



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Kabupaten Langkat, sebagai,
Pemohon I;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 27 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Stb., pada tanggal 27 Juli 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan agama tempat Pemohon I dan Pemohon II sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Juni 1978 di Dusun VII, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali Nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ribut, disaksikan dua orang saksi yang bernama Matdirjak dan Kasbun dengan mahar berbentuk uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sawit Seberang selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 1980 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 36 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 34 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 31 tahun;
 - d. Anak IV, perempuan, umur 26 tahun;
 - e. Anak V, perempuan, umur 23 tahun;
 - f. Irfan Wardana, laki-laki, umur 13 tahun;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan untuk melengkapi berkas pendaftaran Calon Jamah Haji Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1978 di Dusun VII, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire.

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I dengan Nomor 1205202506590001, tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Sawit Seberang, telah diberi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1 pada sudut kanan atas dan memarafnya;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 1205205712630001, tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Sawit Seberang, telah diberi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2 pada sudut kanan atas dan memarafnya;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 120520310807019718 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah diberi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3 pada sudut kanan atas dan memarafnya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1978 di Dusun VII, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ribut, disaksikan dua orang saksi yang bernama Matdirjak dan Kasbun;
- Bahwa maharnya berbentuk uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I jejak, dan Pemohon II adalah perawan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon mengurus permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

2. Saksi II.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1978 di Dusun VII, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ribut, disaksikan dua orang saksi yang bernama Matdirjak dan Kasbun;
- Bahwa maharnya berbentuk uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon mengurus permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1978 di Dusun VIII, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.2) secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat dan terhadap bukti (P.3) telah pula mendukung kebenaran susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan dari ketiga alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) maka terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Usman bin Inar dan Paeron bin Setro;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Usman bin Inar menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 1978 di Dusun VIII, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, yang telah dikaruniai enam orang anak, dan tidak ada yang menghalangi keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama () menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 1978 di Dusun VIII, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, yang telah

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai enam orang anak, dan tidak ada yang menghalangi keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama () kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi kedua bernama () kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama () dan () yang menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan permohonan pengesahan (*Itsbat*) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Vide : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam*) ;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Islam dan belum dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis hakim berpendapat pernikahan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين)
)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, yaitu hukum agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1978 di Dusun VII, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp386.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dto.

Hakim Ketua,

Dto.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	295.000,00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00	
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.